

BAB VI

PENUTUP

Pemberian dana otsus berangkat atas lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana otsus secara persen anggaran nasional itu 2% dari sumber dana DAU skala nasional yang kemudian terjadi dua fase. Fase pertama penerapan sistem pembagian kewenangan pengelolaan, yang pertama pernah terjadi pembagian kewenangan pengelolaan antara pemerintah kabupaten dan provinsi dengan besaran 40% di provinsi dan 60% di kabupaten. Dimana kemudian dilakukan revisi qonun yang dilakukan oleh DPRA disana menjadi 60% di provinsi dan 40% di daerah. Sementara dana otsus sudah agrarisasi, namun belum cukup tepat sasaran seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dikarenakan meskipun terjadi pelimpangan 40% dan 60% kewenangan penuhnya berada di provinsi sekarang. Ditambah lagi nanti terdapat unsur – unsur politis pada tahap negosiasi serta lobi – lobi. Jika pengelolaan dana otsus dikelola dengan baik sesuai dengan persyaratan hukum, kegiatan program yang didukung oleh dana otsus seharusnya memiliki efek yang sangat besar, tepat dan positif bagi penduduk Aceh dan mempunyai efek leverage jangka panjang, tentang pembangunan di Aceh.

Namun pada kenyataannya meskipun dana otsus tersebut terbilang cukup besar tetapi pada pengimplementasinya dana tersebut hanya mencukupi beberapa hal saja, karena dana otsus tersebut dipakai untuk empat hal seperti pendidikan, infrastruktur, fasilitas, kesehatan serta kepentingan ekonomi. Hal tersebut bisa

dilihat dari sejauh mana implementasinya dan dampaknya kepada empat hal tersebut, jika dilihat dari sisi penggunaan dana otsus dari segi kesehatan sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui mekanisme program yaitu Jaminan Kesehatan Aceh untuk merecover seluruh masyarakat di Aceh. Masalahnya ada tipe yang tidak mengikuti kearifan lokal, seperti pemberdayaan syariat Islam. Proporsi pendidikan agama sangat rendah, bahkan proporsi umumnya lebih tinggi seperti dana APBN pada umumnya, sarana pada umumnya dengan pendidikan 20, kesehatan 20, terutama dana otonom tidak lagi dipicu oleh regulasi nasional.

Adanya faktor yang terjadi dalam melaksanakan program dana otsus yang sudah direncanakan dalam pelaksanaan dana otsus ini apakah hal tersebut dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dari masyarakat sama seperti apa yang diinginkan atau masih belum berjalan seperti apa yang dikehendaki masyarakat. Indikatornya, terbukti dengan kondisi Aceh yang masih mengalami zona kemiskinan. Selain itu, terkait penggunaan dana otsus sesuai dengan kemandirian finansial yang digaris bawahi bahwa Aceh tergolong miskin. Selain itu pula tidak adanya komitmen yang serius mengenai bagaimana dana otsus dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kemandirian difinansial. Jika memiliki komitmen yang kuat maka bisa dipastikan jika Aceh akan terbebas dan terangkat dari zona kemiskinan.

Sementara itu, dalam pengelolaan dana otsus juga terjadi dengan adanya praktek rent seeking, dimana pendapatan lebih tinggi dari rata – rata terjadi di pasar yang bersaing dengan para birokrat, kapitalis, politisi, dan masyarakat umum yang memonopoli keuntungan dan menyalahgunakan kekuatan mereka

melalui kegiatan yang melanggar hukum. Bisa dilihat pada saat penangkapan Irwandi hal tersebut terjadi karena adanya porsi lobi dana otsus. Dimana seharusnya tidak perlu seperti itu dengan lobi – lobi, lebih baik transparan apa yang harusnya diterima oleh daerah maka daerah memperoleh sesuai dengan yang seharusnya. Isu – isu ini juga sudah membuat hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah provinsi dengan pemerintahan daerah. Memang, bahkan perebutan kekuasaan di sekitar pengelolaan dana otsus telah memicu bentrokan yang berlarut-larut dan tampaknya tak berkesudahan.

Namun pada kenyataannya para aktor politik tersebut terjebak pada tindakan pragmatis dan oportunistik yang menyebabkan banyaknya elit – elit pelaksana pemerintahan dalam hal ini eksekutif terpenjara dalam kasus hukumnya. Terkait dengan terjadinya praktek rent seeking ini tentunya yang terlibat utamanya yaitu gubernurnya sendiri selaku penguasa pengguna anggaran, lalu jika memang bisa dilibatkan maka sekdanya pun ikut terlibat. Terjadinya perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif ini juga dikarenakan adanya win – win solution deal – deal, jika dana otsus melakukan lobi itu karena dana otsus tidak seperti kebijakan pusat seperti dana desa yang langsung dikelola oleh kepala desa. Sehingga selalu ada pertanyaan apakah hal ini seolah – olah kewajaran dalam praktek pemerintah sebagai cara untuk meredam tuntutan dari pihak – pihak tertentu atukah ini memang sudah aturan mainnya. Jika dilihat dari rent seekingnya bukan kewajaran, namun jika pemerintah tidak benar – benar mengambil keputusan pasti ruang tersebut ada tetapi juga harus dilihat bahwa yang terpenting sekarang mengenai bagaimana pola – pola pengawasan,

pendampingan serta tindakan yang tadinya melibatkan pihak lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, wartawan atau pihak lainnya dalam pengawasan dan pendampingan tersebut bagus juga untuk dilihat untuk meredam praktek rent seeking itu sendiri.

Sebagian besar modusnya dipimpin melalui partai politik, dengan aspirasi yang didorong oleh DPR. Modusnya seperti bergabung dengan dewan, misalnya mereka mengirimkan paket belanja kepada masyarakat dengan anggaran 500 juta, namun yang terjadi di lapangan paket belanja tersebut hanya 200 juta yang sampai ke masyarakat sisa anggaran masuk ke kantong dewan hal seperti ini biasa terjadi di Aceh. Jika kembali lagi ke masalah utama rent seeking memang kebanyakan lewat partai seperti partai lokal: Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh atau PNA, Partai Sira dan partai nasional: Golkar, Demokrat serta lainnya yang menempati posisi di kursi DPR. Ciri – ciri terjadinya rent seeking tentunya hadir melalui anggota dewan misalnya anggota dewan A memiliki aspirasi yang disebut pokok pikiran (pokir) maka aspirasi tersebut dibawa oleh dewan ini melalui lembaga seperti pengurus partai A. Pembangunan harus diukur dengan alur rencana pembangunan daerah jangka panjang menengah yang terukur, dan sebagai peta pembangunan daerah, ada petanya meskipun sejalan dengan perkembangannya mata anggaran diperbolehkan untuk dirubah dalam peraturan. Meskipun anggaran tersebut sudah direncanakan, namun bisa dirubah tetapi tidak secara keseluruhan yang pertama, yang kedua berada ditingkat inspektorat juga perlu dibenahi. Lain halnya jika BPK menyusut masalah tersebut, sepanjang bisa mengimbangi temuan kesalahan status, maka tidak dianggap salah. Kapasitas untuk membayar

menyiratkan bahwa pengembangan berhenti dan perbaikan yang diatur tidak sama seperti deadline yang sudah dibuat. Apa yang tidak bisa disentuh oleh hukum merupakan kurangnya volume. Apabila kejadian perilah ini, akan sangat sulit untuk tersentuh. Jika hal – hal transparan terjadi temuan tersebut soalnya jelas karena jalan tersebut belum dibangun namun sudah rusak kembali maka hal tersebut langsung situasional. Oleh karena itu, harus ada lembaga inspeksi eksternal yang tidak bersifat pemerintah tetapi mungkin berbasis masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah menjadi supporting sistem yang mengupayakan agar masyarakat berdiri di atas kaki sendiri, hidup sejahtera dan hidup makmur. Kekayaan dan kemakmuran diciptakan oleh pemerintah dengan program – program yang dijaga serta memiliki perhitungan yang jelas. Pembangunan terstruktur, terarah dan masif dengan pengawasan intensif jika Aceh tidak berhasil maka Indonesia juga tidak. Jika ingin menciptakan kesejahteraan, apalagi dengan dana otsus, pemerintah harus merencanakan dengan matang, membaca peluang pasar apa yang bisa dibangun berdasarkan konteks daerahnya, kearifan lokal itu bisa, dan menghindari oknum yang ujung – ujungnya memberi masyarakat anggaran yang tidak tepat. Oleh karena hal tersebut maka faktor yang mendasari kenapa bisa terjadi tumpang tindih karena adanya asumsi bahwa pemerintah pusat memiliki semangat pembangunan struktural yaitu menginginkan rencana pembangunan jangka panjang, menginginkan pembangunan nasional di Indonesia pada tingkat nasional dalam jangka menengah, sehingga pembangunan daerah mengikuti model tersebut.